




TRANSAKSI TERAPEUTIK

Oleh:


Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.



*Transaksi
Terapeutik*



*Perikatan
(Verbintenis)*



Transactie (perjanjian) *Therapeuticus (penyembuhan)*



1. Blm ada rumusan atau penafsiran otentik dari pembuat UU tentang Transaksi terapeutik.
2. Doktrin: “Suatu perjanjian yg objeknya adalah pelayanan medis/upaya penyembuhan” (Veronica Komalawati).
“Transaksi antara dokter dengan pasien untuk mencari atau menemukan terapi sebagai upaya penyembuhan penyakit pasien oleh dokter” (Hermien Hadiati Koeswadji).

Arti Penting Perjanjian Penyembuhan

1. Antara dokter dan pasien telah mendapat suatu **perlindungan hk** utk menjamin terpenuhinya tujuan mengadakan pjj tsb.
2. Dokter yg diminta melaksanakan upaya penyembuhan utk dpt perlindungan hk, hrs bekerja **sesuai** dengan **standar profesi** dan **standar prosedur operasional**.
3. Pasien akan lebih tenang krn dapat **jaminan hk** bahwa dokter bekerja sesuai dengan standar profesi, shg harapan sembuh lebih besar.





“Pada Hakikatnya Perjanjian Penyembuhan adalah **Perjanjian Perdata** yg diadakan untuk melindungi kepentingan pasien dan dokter serta pihak lain yg terlibat di dalamnya”

Perjanjian Penyembuhan pada prinsipnya merupakan **Perjanjian Baru** artinya tidak secara khusus diatur dlm KUHPdt, untuk itu perlu ditentukan Sifat Keperdataan Perjanjian tersebut dengan cara melakukan ***"Kualifikasi"***. Kualifikasi diperlukan:

1. Untuk dapat mengetahui ketentuan hk mana yg dpt dijadikan pedoman penyelesaian.
2. Jika dlm perjanjian tersebut terjadi sengketa antara pasien-dokter.



Ciri-Ciri Transaksi Terapeutik:

- 1. Ada perjanjian di antara dua pihak**
- 2. Pihak yg satu minta jasa pihak lain untuk sembuhkan penyakit dg tindakan medis.**
- 3. Pihak yg diminta jasanya tsb seorang ahli di bidang medis.**
- 4. Pemberian imbalan jasa tersebut berdasarkan tarif yg telah ditentukan oleh pihak yg memberi jasa.**
- 5. Cara yg ditempuh untuk merealisasi perjanjian tsb diserahkan sepenuhnya kpd pihak pemberi jasa.**



Berdasarkan lima ciri tersebut,
Transaksi terapeutik termasuk jenis
Perjanjian untuk **melakukan Jasa
Tertentu/Khusus** (Pasal 1601
KUHPdt):

1. Perjanjian ini bersifat **konsensual**, artinya transaksi terapeutik mrpkn perjanjian konsensual.
2. Akibatnya perjanjian ini merupakan pjj **bebas bentuk**.
3. Para pihak bebas tuangkan pjj terapeutik dalam **bentuk lisan maupun tertulis**.



Setelah dikualifikasi perjanjian penyembuhan termasuk perjanjian untuk melakukan jasa khusus, maka jika terjadi sengketa yang harus dipedomani adalah:

- 1. Ketentuan umum yg bersifat memaksa, sepanjang ketentuan semacam itu ada.**
- 2. Isi perjanjian yg disepakati para pihak , termasuk yg dlm bentuk standar kontrak.**
- 3. Ketentuan khusus yg berlaku utk perjanjian tersebut.**
- 4. Ketentuan umum yg ada dlm Bab I, II, III dan IV Buku III KUHPdt**
- 5. Kebiasaan**
- 6. Kepatutan**



Hippocratic Oath

I swear to fulfil, to the best of my ability and judgment, this covenant:

I will respect the hard-won scientific gains of those physicians in whose steps I walk, and gladly share such knowledge as is mine with those who are to follow.

I will apply, for the benefit of the sick, all measures which are required, avoiding those twin traps of overtreatment and therapeutic nihilism.

